



PUTUSAN

Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Clifton Leonard Cahyono
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /9 Maret 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL Yos Sudarso No 88-B Klatak Kalipuro Banyuwangi atau Lingkungan Tanjung RT 1 RW 2 Klatak Kalipuro Banyuwangi atau domisili di Palm Beach Bahama F2/29-A Pakuwon City Surabaya
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Clifton Leonard Cahyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Rioavianto Soedarno, S.H., M.Kn dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Soedarno Law Firm ("SLF") yangberalamat di Pakuwon Centre 23rd Floor, Jalan Embong Malang Nomor 1-5 Surabaya , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/K.Pid/VII/SLF/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 November 2022 dengan Nomor 920/HK/XI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CLIFTON LEONARD CAHYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka berat dan terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua dan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 311 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CLIFTON LEONARD CAHYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris P 1971 NB, STNK
- 1 (satu) SIM A a.n CLIFTON LEONARD CAHYONO

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit mobil Honda City L 1971 NB

Dikembalikan kepada saksi CHRISTOPHER CANDRA

- 2 (dua) flashdisk isi rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih berusia muda dan antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga korban telah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa CLIFTON LEONARD CAHYONO pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 03.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di depan toko baju SI-SE-SA Jalan Diponegoro Surabaya atau setidak tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa saat di lampu rambu lalu lintas perempatan Jl Ir Soekarno – Jl Raya Kertajaya Indah Surabaya, mobil Yaris No.Pol P 1127 WH yang dikemudikan terdakwa bersama saksi JEREMIAH AXELL TANOTO yang duduk disebelahnya berhenti di lajur kanan dengan tujuan belok kanan arah ITS Surabaya, kemudian disamping mobil terdakwa berhenti mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda City L 1971 NB yang dikendarai oleh saksi CHRISTOPHER CANDRA berpenumpang saksi MICHAEL ANGWEN yang duduk disebelahnya, terdapat saksi CARLOS BRYAN SUHENDRA yang duduk disebelah kiri belakang dan saksi WILLIAM SOEHARTO yang duduk dibelakang kanan. Tiba – tiba saksi MICHAEL ANGWEN dan saksi CHRISTOPHER CANDRA melempar telur ke arah mobil terdakwa mengenai kaca pintu sebelah kiri, kemudian saksi CHRISTOPHER CANDRA mengacungkan jari tengahnya ke arah mobil terdakwa sambil berteriak "COK!", kemudian mobil Honda City L 197 NB yang dikendarai oleh saksi CHRISTOPHER CANDRA tersebut berjalan lurus ke Jl Ir Soekarno ke arah utara, karena terdakwa emosi, terdakwa mengejar mobil Honda City yang dikemudikan oleh saksi CHRISTOPHER CANDRA tersebut

- Bahwa terdakwa mengejar mobil tersebut mulai Galaxy Mall hingga masuk ke Jl Darmo Surabaya, kemudian lewat depan DTC naik ke Layang Mayangkara lurus ke arah selatan hingga simpang tiga Margorejo putar balik menuju Jl. Diponegoro, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saat berada di lajur kanan mengikuti mobil Honda City L 1971 NB, terdakwa berpindah ke lajur tengah bermaksud untuk mendahului, karena ada mobil putih di depannya, terdakwa berpindah ke lajur kiri untuk melewati mobil tersebut, dengan kecepatan 90 km/jam mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai oleh terdakwa berhasil melewati mobil putih tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke lajur tengah melewati mobil Honda City L 1971 NB yang dikemudikan saksi CHRISTOPHER CANDRA,dengan maksud apabila mobil Honda City masuk tol satelit maka terdakwa tidak akan mengejar dikarenakan bensin mobil yang dikendarai terdakwa habis, saat masuk ke lajur kanan, mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping dari mobil Honda City L 1971 NB yaitu, pintu kanan mobil Toyota Yaris P 1127 NB mengenai roda depan kiri mobil Honda City L 1971 NB kemudian mengarahkan kemudi Mobil Yaris P 1127 NB serong ke kanan yang berakibat Honda City berbelok ke kanan hingga naik ke trotoar dan menabrak pohon
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan, saksi CHRISTOPHER CANDRA dan saksi MICHAEL ANGWEN meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (JENAZAH) No. KF 22.0304 yang ditandatangani oleh dr GALIH ENDRADITA MULYASAPUTRA sebagai

Halaman 4 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas Jenazah MICHAEL ANGWEN didapatkan kesimpulan, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata
- b. Kebiruan pada bibir, gusi dan ujung – ujung jari dan kuku keempat anggota gerak
- c. Luka Memar pada dagu,dada, punggung, kedua tangan dan kaki kanan
- d. Luka lecet pada mulut, perut, punggung, kedua tangan dan kedua kaki
- e. Luka robek pada mulut, dagu, kaki kanan
- f. Patah tulang tertutup pada dada dan paha
- g. Kelainan a dan b lazim ditemukan pada mati lemas
- h. Kelainan c,d,e dan f akibat kekerasan tumpul

Dan sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (LUKA) No. RM 12.94.82.83 yang ditandatangi oleh dr Prasillia Ramadhani MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas korban Christopher Candra didapatkan kesimpulan, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada perutbagian bawah, panggul kanan dan kiri
- b. Luka lecet pada dagu, perut kiri atas, tungkai kiri
- c. Luka robek pada adgu, lutu kanan, tulang kering kanan bawah
- d. Patah tulang terbuka pada tulang kering kanan bawah
- e. Patah tulang tertutup pada tulang kering kiri bawah

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan bahaya maut dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr Soetomo Nomor Surat : 020621202200028938001 menerangkan bahwa CHRISTOPHER CANDRA dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2022 pada pukul 19:22 WIB

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

KEDUA

Bahwa terdakwa CLIFTON LEONARD CAHYONO pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 03.40 WIB atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di depan toko baju SI-SE-SA Jalan Diponegoro Surabaya atau setidak tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa saat di lampu rambu lalu lintas perempatan Jl Ir Soekarno – Jl Raya Kertajaya Indah Surabaya, mobil Yaris No.Pol P 1127 WH yang dikemudikan terdakwa bersama saksi JEREMIAH AXELL TANOTO yang duduk disebelahnya berhenti di lajur kanan dengan tujuan belok kanan arah ITS Surabaya, kemudian disamping mobil terdakwa berhenti mobil Honda City L 1971 NB yang dikendarai oleh saksi CHRISTOPHER CANDRA berpenumpang saksi MICHAEL ANGWEN yang duduk disebelahnya, terdapat saksi CARLOS BRYAN SUHENDRA yang duduk disebelah kiri belakang dan saksi WILLIAM SOEHARTO yang duduk dibelakang kanan. Tiba – tiba saksi MICHAEL ANGWEN dan saksi CHRISTOPHER CANDRA melempar telur ke arah mobil terdakwa mengenai kaca pintu sebelah kiri,kemudian saksi CHRISTOPHER CANDRA mengacungkan jari tengahnya ke arah mobil terdakwa sambil berteriak “COK!”, kemudian mobil Honda City L 197 NB yang dikendarai oleh saksi CHRISTOPHER CANDRA tersebut berjalan lurus ke Jl Ir Soekarno ke arah utara, karena terdakwa emosi, terdakwa mengejar mobil Honda City yang dikemudikan saksi CRISTOPHER CANDRA tersebut
- Bahwa terdakwa mengejar mobil tersebut mulai Galaxy Mall hingga masuk ke Jl Darmo Surabaya, kemudian lewat depan DTC naik ke Layang Mayangkara lurus ke arah selatan hingga simpang tiga Margorejo putar balik ke arah Jl Diponegoro, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saat berada di lajur kanan mengikuti mobil Honda City L 1971 NB, terdakwa berpindah ke lajur tengah bermaksud untuk mendahului, karena ada mobil putih didepannya, terdakwa berpindah ke lajur kiri untuk melewati mobil tersebut, dengan kecepatan 90 km/jam mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai oleh terdakwa berhasil melewati mobil putih tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke lajur tengah melewati mobil Honda City L 1971 NB yang dikemudikan saksi CHRISTOPHER CANDRA, saat masuk ke lajur kanan, mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai terdakwa menabrak bagian

Halaman 6 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping dari mobil Honda City L 1971 NB yaitu, pintu kanan mobil Toyota Yaris P 1127 NB mengenai roda roda depan kiri mobil Honda City L 1971 NB kemudian mengarahkan kemudi Mobil Yaris P 1127 NB serong ke kanan yang berakibat Honda City berbelok ke kanan hingga naik ke trotoar dan menabrak pohon

- Bawa akibat perbuatan terdakwa yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan, saksi CARLOS BRYAN SUHENDRA mengalami luka paha kanan patah, tangan kiri patah sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) No. RM 12.94.82.81 yang ditandatangani oleh dr Prasillia Ramadhani MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas korban CARLOS BRYAN SUHENDRA yang didapatkan kesimpulan :

- a. Luka memar pada tungkai kiri bawah
- b. Luka lecet pada kedua tungkai kanan dan kiri
- c. Luka robek punggung tangan kanan, tungkai kiri atas dan bawah
- d. Patah tulang tertutup padatulang lengan kanan atas, pada kedua tulang tungkai paha

yang diakibatkan kekerasan tumpul dan Luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sementara waktu dan saksi WILLIAM SOEHARTO mengalami luka lutut kaki kanan patah sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) No. RM 12.94.82.84 yang ditandatangani oleh dr Prasillia Ramadhani MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas korban WILLIAM SOEHARTO yang didapat kesimpulan :

- a. Luka lecet pada dahi, alis, pipi serta lutut kiri
- b. Luka memar pada dagu
- c. Luka robek kelopak mata kiri atas, dagu, lutut kiri
- d. Patah tulang tertutup pada rahang bawah, tulang panggul kanan disertai pergeseran antara sendi pinggul dan tulang paha

Yang diakibatkan kekerasan tumpul dan Luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Halaman 7 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bawa terdakwa CLIFTON LEONARD CAHYONO pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 03.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di depan toko baju SI-SE-SA Jalan Diponegoro Surabaya atau setidak tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaaan sebagai berikut :

- Bawa berawal dari saat mobil Toyota Yaris No.Pol P 1127 WH yang dikemudikan terdakwa yang mengejar mobil Honda City No.Pol L 1971 NB pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa berpindah ke lajur tengah bermaksud untuk mendahului, karena ada mobil putih didepannya, terdakwa berpindah ke lajur kiri untuk melewati mobil tersebut, dengan kecepatan 90 km/jam mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai oleh terdakwa berhasil melewati mobil putih tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke lajur tengah melewati mobil Honda City L 1971 NB yang dikemudikan saksi CHRISTOPHER CANDRA, saat masuk ke lajur kanan, mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping dari mobil Honda City L 1971 NB yaitu, pintu kanan mobil Toyota Yaris P 1127 NB mengenai roda roda depan kiri mobil Honda City L 1971 NB kemudian mengarahkan kemudi Mobil Yaris P 1127 NB serong ke kanan yang berakibat Honda City berbelok ke kanan hingga naik ke trotoar dan menabrak pohon
- Bawa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan segera pulang ke rumah, tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Polri.
- Bawa akibat kecelakaan tersebut, pengendara mobil Honda City yang bernama CHRISTOPHER CANDRA dan MICHAEL ANGWEN meninggal dunia dan penumpang belakang Bernama CARLOS BRYAN SUHENDRA dan WILLIAM SOEHARTO menderita luka berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JEREMIAH AXEL TANOTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
 - Bahwa saksi adalah teman dari terdakwa ;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi duduk di kursi penumpang sebelah terdakwa dalam keadaan sadar tanpa pengaruh alkohol;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 03.50 WIB di Jl Diponegoro terjadi kecelakaan lalu lintas yang bermula dari saat saksi dan terdakwa di lampu rambu lalu lintas perempatan Jl Ir Soekarno – Jl Raya Kertajaya Indah Surabaya, mobil Yaris No.Pol P 1127 WH yang dikemudikan terdakwa bersama saksi yang duduk disebelahnya berhenti di lajur kanan dengan tujuan belok kanan arah ITS Surabaya, kemudian disamping mobil terdakwa berhenti mobil Honda City L 1971 NB yang dikendarai oleh seorang laki – laki dengan 3 (tiga) penumpang yang semuanya tidak saksi kenal melempar telur ke arah mobil terdakwa mengenai kaca pintu sebelah kiri, kemudian mengacungkan jari tengahnya ke arah mobil terdakwa sambil berteriak "COK!", kemudian oleh saksi dan terdakwa mobil tersebut dikejar;
 - Bahwa kemudian saksi dan terdakwa mengejar mobil tersebut mulai Galaxy Mall hingga masuk ke Jl Darmo Surabaya, kemudian lewat depan DTC naik ke Layang Mayangkara lurus ke arah selatan hingga simpang tiga Margorejo putar balik menuju Jl. Diponegoro, saat berada di lajur kanan mengikuti mobil Honda City L 1971 NB, saksi dan terdakwa berpindah ke lajur tengah bermaksud untuk mendahului, karena ada truck box didepan di lajur tengah, kemudian

Halaman 9 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan terdakwa mengambil lajur kiri, setelah berpindah ke lajur kiri untuk melewati truck tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke lajur tengah dan bergerak ke kanan lagi ke lajur kanan dengan tujuan untuk memberhentikan mobil Honda City tersebut, akan tetapi mobil Honda City tersebut berpindah kesebelah kiri dan mengenai mobil bagian pintu depan bawah kanan yang dikendarai oleh saksi dan terdakwa hingga sempat oleng yang kemudian stabil kembali;

- Bahwa setelah kejadian senggolan tersebut, saksi tidak mengetahui keadaan Mobil Honda City tersebut dan saksi Bersama terdakwa langsung kembali ke rumah ;
- Bahwa menurut saksi, penyebab kecelakaan tersebut adalah kesalahan dari pengemudi mobil Honda city yang banting stir ke kiri sehingga menabrak ke mobil yang dikendarai saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Polisi ;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian kecelakaan tersebut CRISTOPER dan MICHAEL ANGWEN meninggal dunia di rumah sakit sedangkan CARLOS BRYAN SUHENDRA dan WILLIAM SOEHARTO mengalami luka berat;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ARYA PRASETYO PUTRA WIDYATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kecelakaan tersebut terjadi, kejadian kecelakaan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekira jam 03.55 wib di Jl. Diponegoro depan Sisesa Surabaya yang saat itu saksi sedang di markas PMI kota Surabaya di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra No. 71 Surabaya, kemudian sekira jam 03.55 wib saksi mendapat laporan dari Command Center Surabaya, ada kecelakaan lalu lintas sebuah mobil menabrak pohon di Jl. Diponegoro Surabaya. Kemudian saksi berangkat bersama tim Ambulance ke lokasi;

- Bahwa yang saksi ketahui saat itu saksi sedang tugas sebagai relawan PMI kota Surabaya, kemudian sekira jam 03.55 wib saksi mendapat laporan dari Command Center Surabaya, ada kecelakaan lalu lintas sebuah mobil menabrak pohon di Jl. Diponegoro Surabaya dengan Posisi akhir mobil honda city ada di bagian kanan jalan, dengan posisi depan mobil menghadap ke utara menabrak pohon, kemudian saksi berangkat bersama tim Ambulance ke lokasi, setibanya di lokasi, saksi melihat ada 2 (dua) korban yang diluar dari mobil Honda city, posisi yang di luar ada di bagian kiri pintu belakang yang bernama CARLOS memakai baju warna putih atau cream, celana seperti training warna hitam, ada tulisan di samping kanan dengan posisi badan terlentang, kepala di sisi utara, kaki kiri ada di atas trotoar. Kemudian yang satunya di depan mobil di atas trotoar posisi duduk menghadap ke arah selatan yang bernama MICHAEL ANGWEN memakai kaos dua warna (atas dan lengan terang sedangkan badan depan warna gelap). Kemudian saksi melihat WILLIAM mamkai kaos putih, celana pendek warna gelap, tidak ada tulisan di celananya masih ada di dalam mobil di posisi kursi belakang tengah, dengan posisi kepala agak condong ke depan dekat porsneleng, badan menghadap ke arah utara dan CRISTOPER memakai kaos merah celan jeans biru dengan posisi masih di dalam mobil di bagian sopir, kedua tangan menggantung, kepala agak sandar di kursi, badan menghadap ke utara. Setelah itu saksi menangani CARLOS dengan saksi lakukan pembidaian di kaki kanan kiri dan tangan kanan, setelah tertangani saksi pindah menangani MICHAEL ANGWEN dengan pembidaian di kaki kanan, Setelah itu saksi membantu rekan yang lain evakuasi WILLIAM dari dalam mobil, setelah di periksa oleh dokter Tim TGC, menyatakan kalau rahangnya patah, kemudian saksi memasangkan COLLARNECK atau penyanga leher, kemudian CARLOS dibawa ambulance yang datang pertama ke RSUD. Dr.Soetomo Surabaya, MICHAEL ANGWEN di bawa Ambulance TGC dukuh pakis ke RSUD.Dr.Soetomo Surabaya, WILLIAM dibawa ambulance PMI yang

Halaman 11 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ke RSUD.Dr.Soetomo Surabaya dan CRISTOPER di bawa ambulance TGC selatan ke RSUD.Dr.soetomo Surabaya;

- Bahwa saksi mengetahui identitas dari masing-masing korban melalui tanya jawab dengan tiga pasien yang saksi tangani, ketiga pasien bisa menjawab namanya sendiri dan dikuatkan membawa KTP (MICHAEL ANGWEN, WILIAM SOEHATO) sedangkan KTP CARLOS ditunjukan melalui foto HP dan CRISTOPER tahu namannya dari WILLIAM;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban, yaitu MICHAEL ANGWEN luka patah tulang tertutup di paha kanan kemudian meninggal dunia di rumah sakit. CRISTOPER luka tempurung lutut kaki kanan hancur kemudian meninggal dunia di rumah sakit. CARLOS luka patah tulang lengan kanan atas, patah tulang paha kanan kiri dan patah tulang, tulang kering kaki kiri, WILLIAM luka patah tulang, tulang kering kanan, patah rahang bawah dan luka robek dagu;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. DIDIK PAMUNGKAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kecelakaan tersebut terjadi. Karena saksi sedang di markas PMI kota Surabaya di Jl. Sumatra No. 71 Surabaya, kemudian sekira jam 03.55 wib saksi mendapat laporan dari Command Center Surabaya, ada kecelakaan lalu lintas sebuah mobil menabrak pohon di Jl. Diponegoro Surabaya. Kemudian saksi berangkat bersama tim Ambulance ke lokasi, setiba di lokasi, saksi dan tim adalah ambulance yang datang pertama di lokasi, kemudian saksi melihat ada mobil Honda city naik di atas median kanan jalan, terdapat 2 (dua) korban yang diluar dari mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda city. Posisi yang di luar ada di bagian kiri pintu belakang diatas aspal bernama CARLOS memakai baju warna putih atau cream, celana seperti training warna hitam, ada tulisan di samping kanan dengan posisi badan terlentang, kepala di sisi utara, kaki kiri ada di atas trotoar, satunya berada di depan mobil di atas trotoar posisi duduk menghadap ke arah selatan bernama MICHAEL ANGWEN memakai kaos dua warna (atas dan lengan terang sedangkan badan depan warna gelap), kemudian saksi lihat WILLIAM memakai kaos putih, celana pendek warna gelap, tidak ada tulisan di celananya yang masih ada di dalam mobil di posisi kursi belakang tengah, dengan posisi kepala agak condong ke depan dekat porsneleng, badan menghadap ke arah utara dan CRISTOPER memakai kaos merah celan jeans biru dengan posisi masih di dalam mobil di bagian sopir, kedua tangan menggantung, badan menghadap ke depan ke utara

- Bahwa setelah itu saksi menangani CARLOS, saksi bantu evakuasi dari atas aspal ke papan spinal kemudian angkat ke tandu beroda memasukkan ambulance dan saksi bawa ke RSUD.Dr.Soetomo Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui identitas orang-orang yang terlibat kecelakaan tersebut dari share whatsapp teman saksi yang bernama ARYA saat sampai di RSUD.Dr.Soetomo Surabaya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut ada korban, yaitu CARLOS mengalami luka patah tulang di tungkai kaki kanan kiri dan tangan kanan dan CRISTOPER luka di bagian lutut kaki kiri patah tulang sedangkan untuk MICHAEL ANGWEN dan WILLIAM saksi tidak tahu lukanya apa, namun info terakhir saksi mendengar MICHAEL ANGWEN dan CRISTOPER meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. SUPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota TPTKP Laka Lantas Polrestabes Surabaya yang saat terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 03.50 WIB, saksi menerima laporan perihal adanya laka lantas di Jl Diponegoro No. 17 A Surabaya;
- Bahwa saksi menjelaskan yang terlibat kecelakaan adalah Mobil Honda City L 1971 NB yang dikemudikan oleh CRITOPER berpenumpang MCHAEL ANGWEN, CARLOS BRYAN SUHENDRA dan WILLIAM SOEHARTO, setelah kejadian kecelakaan 1 (satu) unit mobil yang tidak dikenal melarikan diri;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi sekitar pukul 04.30 WIB, semua korban di dalam mobil Honda City sudah dibawa ke rumah sakit, sedangkan mobil Honda City tersebut posisinya menabrak pohon di kanan jalan dengan kondisi bagian depan hancur, selanjutnya saksi menghubungi derek untuk evakuasi mobil tersebut dan saksi pergi ke RSUD Dr Soetomo Surabaya untuk mengecek korban dan memintakan visum;
- Bahwa menurut keterangan yang diperoleh dari salah satu korban bernama CARLOS, mobil honda city tersebut ditabrak dari kanan oleh mobil sedan hitam berknalpot brong sehingga mobil Honda City tersebut oleng ke kanan dan menabrak pohon;
- Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan didapatkan indentitas mobil yang melarikan diri adalah Mobil Toyota Yaris dengan No.Pol P 1127 WH;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian kecelakaan tersebut CRISTOPER dan MICHAEL ANGWEN meninggal dunia di rumah sakit sedangkan CARLOS BRYAN SUHENDRA dan WILLIAM SOEHARTO mengalami luka berat;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. CHRISVENO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Alm. MICHAEL ANGWEN dengan istri saksi LINCE (44 Th), MICHAEL ANGWEN adalah anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam : 03.30 Wib di Jl. Diponegoro Surabaya, yang terlibat dalam kejadian kecelakaan tersebut adalah Mobil Honda City No.Pol. L-1971-NB milik anak saksi MICHAEL ANGWEN berpenumpang teman-temannya yang bernama CRISTOPER CANDRA, WLLIAM dan CARLOS terjadi kecelakaan lalu lintas dengan mobil toyota yaris No.Pol. P- 1127-WH yang dikemudikan CLIFTON berpenumpang temannya;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut sekira jam 06.00 wib dari istri saksi LINCE, memberi kabar kalau anak saksi MICHAEL ANGWEN mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia. Setelah itu saksi langsung berangkat ke bandara pulang ke Surabaya. Sampai sekira 16.00 wib saksi sudah di Adi Jasa Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dan mau kemana anak saksi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, tetapi menurut informasi yang saksi dengar ada yang lempar telur dari belakang kanan mobil honda city No.Pol. 1971-NB ke samping mobil yaris, lalu mobil yaris tidak terima dan mengejar, sampai di titik tertentu di Jl. Diponegoro di pepet, lalu dibenturkan di bodi kiri honda city sehingga oleng menarak pohon;
- Bahwa dalam kejadian kecelakaan tersebut ada korban yaitu anak saksi Alm. MICHAEL ANGWEN luka dalam meninggal dunia di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar jam 05.30 wib dan anak saksi Alm. MICHAEL ANGWEN dimakamkan pada hari Rabu, 17 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 wib di pemakaman sentong Lawang;

Halaman 15 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah ikhlas atas meninggalnya anak saksi MICHAEL ANGWEN, karena Anak saksi juga tidak akan kembali;
- Bahwa mobil Honda City No.Pol. L-1971-NB tersebut milik anak saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. TJIO HOK LIANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
- Bahwa saksi adalah paman dari Alm. CHRISTOPHER CANDRA, Ibu dari CHRISTOPER CHANDRA adalah kakak kandung saksi yang bernama LINDA TEONATA. LINDA TEONATA anak pertama dari empat bersaudara. Saksi anak ke empat. CHRISTOPHER CHANDRA anak ke tiga dari empat bersaudara;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam : 03.45 Wib di Jl. Diponegoro Surabaya yang terlibat dalam kejadian kecelakaan tersebut adalah Mobil Honda City No.Pol. tidak tahu milik temannya CHRISTOPHER CHANDRA yang bernama MICHAEL ANGWEN berpenumpang keponakan saksi CHRISTOPHER CHANDRA dan temannya yang bernama WILLIAM, CARLOS terjadi kecelakaan lalu lintas dengan mobil toyota yaris No.Pol. tidak tahu yang dikemudikan seorang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut sekira jam 08.00 wib dari telepon LINDA TEONATA selaku Ibu dari CHRISTOPER CHANDRA yang memberi kabar kalua kakak saksi mau ke RSUD.Dr.Soetomo Surabaya karena CHRISTOPHER CHANDRA mengalami kecelakaan lalu lintas,.kemudian saksi ikut pergi ke Rumah sakit. Setiba di rumah sakit saksi dikasih tahu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak saksi LINDATEONATA kalau ponakan saksi CHRISTOPER CHANDRA sedang di operasi di IGD lantai 5;

- Bawa menurut informasi ayah dari MICHAEL ANGWEN berawal dari kejadian pelemparan telur, namun saksi tidak tahu siapa yang melempar dan yang dilempar, setelah itu terjadi aksi kejar-kejaran sampai di Jl. Diponegoro Surabaya dan terjadi penyerempatan dilokasi tersebut yang berakibat mobil honda city menabrak pohon;
- Bawa dalam kejadian kecelakaan tersebut keponakan saksi yaitu Alm. CHRISTOPHER CHANDRA mengalami luka di liver, patah kaki dan akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di RSUD. Dr. Soetomo Surabaya pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar jam 18.20 wib kemudian dimakamkan pada Hari Rabu 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di pemakaman Asri Abadi Lawang Malang;
- Bawa saksi dan keluarga besar sudah iklhas atas kematian Alm. CHRISTOPHER CHANDRA, namun harapan dari keluarga terdakwa yang terlibat kecelakaan tersebut agar di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bawa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. MEGASARI KERTAWIGUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa saksi adalah ibu kandung dari WILLAM SOEHARTO;
- Bawa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam : 03.45 Wib di Jl. Diponegoro Surabaya anak saksi yang bernama WILLAM SOEHARTO mengalami luka patah tulang, tulang kering kanan, patah rahang bawah dan luka robek dagu;
- Bawa anak saksi yang bernama WILLAM SOEHARTO menjalani 4 kali operasi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
- Bawa pada saat ini anak saksi yang bernama WILLAM SOEHARTO masih menjalani perawatan sampai dengan sekarang;
- Bawa kondisi saat ini anak saksi yang bernama WILLAM SOEHARTO belum bisa berjalan dan masih menggunakan kursi roda;
- Bawa meunutut dokter lukanya kemungkinan untuk sembuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa mengatakan ada niat untuk membantu tetapi sampai dengan sekarang tidak ada bantuan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 8. WILLIAM SOEHARTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Jl Diponegoro Hotel Oval Surabaya;
 - Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah Mobil Honda City No.Pol. L-1971-NB yang dikemudikan oleh CRISTOPER CANDRA berpenumpang MICHAEL ANGWEN duduk disamping sopir, CARLOS duduk di kanan belakang dan saksi duduk di kiri belakang terjadi kecelakaan dengan mobil Yaris Nopol saksi Lupa yang dikemudikan oleh orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa pada saat samapi di perempatan Kertajaya RM Padang Sederhana disana Kami bertemu dengan mobil Yaris yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan temannya. Di sama mobil Terdakwa dilempar telor oleh CARLOS kemudian kami kabur dan dikejar oleh Terdakwa. Disitu mulai kejar-kejaran. Saat itu kami lewat depan Galaxy Mall disana mobil kami ditabrak oleh Terdakwa dari belakang dengan kecepatan tinggi kemudian mobil kami dilempar dengan benda keras lebih dari sekali, akibat lemparan tersebut kaca mobil kami pecah, kemudian lemparan kedua tidak tahu dilempar pakai apa dan kemungkinan kena dagu saksi dan dari situ saksi tidak sadarkan diri sampai dengan terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecepatan kami saat kejar-kejaran kencang kurang lebih 100 km/jam;
 - Bahwa pada saat itu MICHAEL ANGWEN yang menyuruh CARLOS untuk melempar telor ke mobil Yaris;
 - Bahwa kami tidak ada permasalahan sama sekali dengan mobil yaris tersebut, kami iseng saja, sebelumnya saksi juga sempat melempar telor mobil tua di Jalan Tunjungan dan MICHAEL ANGWEN juga melempar telor ke club motor di Jalan Tunjungan juga CHRISTOPER sebelumnya melempar telor ke mobil pickup di Grahadi;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut teman saksi meninggal dunia 2 (dua) orang yang bernama CRISTOPER CANDRA dan MICHAEL ANGWEN, sedangkan saksi sendiri luka gigi graham kanan, hilang

Halaman 18 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang patah, tangan kiri lumpuh, kaki kanan dan pinggul patah, kelopak mata kiri robek, dengkul kiri robek, teman saksi yang bernama CARLOS kaki keduanya patah dan tangan kanan patah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. MOH CHISJQIEL A.Ma. PKB., S.T., M.PSDM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
- Bahwa riwayat pendidikan terakhir Ahli adalah S-2 Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipili (PNS) pada UPT PPP LLAJ SURABAYA (Unit Pelaksana teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan Surabaya DishubProv Jatim dengan Jabatan Kasi Pengendalian dan Operasional ;
- Bahwa Ahli mendapat Surat Perintah tugas nomor 094/1411/113.6/Sby/2022 tanggal 09 September 2022 yang dikeluarkan oleh UPT PPP LLAJ SURABAYA untuk memenuhi Surat permohonan ahli dengan nomor surat B/767-A/VIII/2022/Satlantas Polrestabes Surabaya tanggal 26 Agustus 2022 yang dikirimkan dari Satlantas Polrestabes Surabaya untuk memberikan Analisa tentang bagaimana kemungkinan posisi benturan antara kedua kendaraan terjadi dilihat dari kerusakan masing – masing kendaraan;
- Bahwa saksi awalnya melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan posisi kedua kendaraan sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian saksi menuju lokasi kejadian di Jl Diponegoro tepatnya depan toko baju SI-SE-SA, selanjutnya saksi mengidentifikasi geometric dan kondisi jalan baik trotoar, bahu jalan dan badan jalan;
- Bahwa kondisi badan jalan terdapat marka jalan putus – putus dan solid terlihat jelas reflektif dengan kondisi lurus, permukaan jalan baik rata dan bebas pandang, badan jalan terbagi tiga lajur dengan ukuran masing – masing 3,35 meter pada lajur kir, 3,2 meter di lajur

Halaman 19 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dan 3,15 meter di lajur kanan dan terdapat marka lambang batas kecepatan 40 km/jam;

- Bahwa ditemukan bekas ban mobil honda city di pembatas trotoar kanan jalan pertama dengan jarak antara ban kiri dan ban kanan pada sumbu belakang 162 cm dengan posisi bekas ban di trotoar miring. Titik tabrak trotoar yang kedua setelah diukur jarak tread roda honda city sama dengan bekas titik tabrak yang kedua (jarak antara ban kiri dan kanan pada sumbu depan atau belakang mobil honda city hasilnya sama pada bekas ban di trotoar). Hal ini menunjukkan bahwa honda city melintas dari lajur tiga ke trotoar dengan posisi miring (serong kanan). Setelah diukur jarak ban kiri sampai dengan kanan pada sumbu depan (Honda city) di dapatkan kesamaan dengan pengukuran hasil proyeksi jarak ban kiri sampai dengan kanan pada sumbu belakang. Analisa pergerakan kendaraan Honda City di ruas jalan Diponegoro Surabaya lurus, setelah itu serong ke kanan di lajur tiga (lajur kanan) kemudian menabrak trotoar dan menabrak pohon;
- Bahwa dipermukaan badan jalan maupun trotoar tidak ditemukan goresan pelg roda mobil honda city tidak ditemukan ban pecah di badan jalan dan trotoar dan ditemukan pecahan kaca pintu kiri depan mobil honda city paling jauh 10 meter diukur dari pohon terakhir yang di tabrak, dengan ketinggian kaca = 1,2 meter, maka kecepatan kendaraan honda city setelah menabrak pohon = 73 km/jam. Hal ini melebihi marka lambang batas kecepatan (40 km/jam) yang tertera di badan jalan sedangkan kecepatan mobil toyota yaris melebihi dari kecepatan mobil honda city, dan ditemukan gesekan roda depan kiri honda city terdapat pada bodi samping kanan / pintu kanan mobil toyota yaris. Terlampir foto bekas gesekan ban sebelah kiri depan mobil honda city yang posisi / proyeksi bekas ban berada di belakang roda kanan depan mobil toyota yaris, begitu juga gesekan pelg mobil honda city terdapat di bodi samping kanan (pintu pengemudi mobil toyota yaris), hal ini menunjukkan jenis kecelakaan tabrak samping pada kedua kendaraan dan tanda-tanda bekas roda mobil honda city yang tertempel di mobil toyota yaris terproyeksi seperempat ban roda kiri mobil honda city tertempel di bodi kanan depan mobil toyota yaris tepatnya dibelakang roda kanan depan yang tertempel di bodi pintu agak bawah;

Halaman 20 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil temuan bekas gesekan velg yang berada di belakang roda kanan mobil toyota yaris dengan proyeksi bekas ban seperempat lingkarban mobil honda city ini menunjukkan bahwa kecepatan mobil toyota yaris lebih cepat dan mengarahkan kemudi serong ke kanan yang mengakibatkan terjadinya gesekan antara pelg mobil honda city kiri depan dengan bodi kanan depan mobil toyota yaris. Yang berakibat mobil honda city lari serong ke kanan sehingga naik trotoar kanan jalan dan menabrak pohon;
- Bahwa Ahli membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. YAHYA JIYAN IRVANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, saat kejadian saksi bersama saksi MOHAMMAD IRFAN SHIDIQI dan saksi ARIF VIRNANDA ISTIAWAN sedang nongkrong, saksi dilempar telur oleh pengendara mobil sedan warna hitam hingga mengenai sepeda motor milik saksi dan kejadian pelemparan tersebut dibuat konten untuk aplikasi TikTok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi dilempar telur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ARIF VIRNANDA ISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut beberapa hari setelah kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan, saat kejadian saksi bersama saksi YAHYA JIYAN IRVANSYAH dan saksi MOHAMMAD IRFAN SHIDIQI sedang nongkrong, saksi dilempar telur oleh pengendara mobil sedan warna hitam hingga mengenai sepeda motor milik saksi dan kejadian pelemparan tersebut dibuat konten untuk aplikasi TikTok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi dilempar telur
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. MOHAMMAD IRFAN SHIDIQI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut beberapa hari setelah kejadian ;
 - Bahwa saksi menerangkan, saat kejadian saksi bersama saksi YAHYA JIYAN IRVANSYAH dan saksi ARIF VIRNANDA ISTIAWAN sedang nongkrong, saksi dilempar telur oleh pengendara mobil sedan warna hitam hingga mengenai sepeda motor milik saksi dan kejadian pelemparan tersebut dibuat konten untuk aplikasi TikTok
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa saksi dilempar telur
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. HADI CAHYONO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB, di Jl Diponegoro;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Banyuwangi;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang memberikan informasi adalah anak saksi;
 - Bahwa dalam kejadian tersebut ada 2 (dua) orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang luka-luka;
 - Bahwa saksi menerangkan, keluarga terdakwa merasa bersalah dan sudah berupaya untuk menemui semua keluarga korban untuk perdamaian, tetapi belum mencapai kesepakatan;
 - Bahwa saksi siap memberikan uang duka maupun untuk biaya pengobatan kepada para korban;
 - Bahwa saksi telah mengupayakan perdamaian dengan seluruh korban dan telah tercapai kesepakatan damai dengan para korban;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 5. EVY TANUDJAJA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 22 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan terdakwa merupakan teman dari anak saksi yang sering berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2019;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa kepribadiannya sopan, baik dan tidak temperamental;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. BRYAN ANDERSON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah teman sekolah terdakwa sewaktu SMA;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pribadi yang baik,sopan dan tidak temperamental;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa saat berkendara tidak arogan dan tidak ugal ugalan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa mengalami kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap Penyidikan;
- Bahwa saat di lampu rambu lalu lintas perempatan Jl Ir Soekarno – Jl Raya Kertajaya Indah Surabaya, mobil Yaris No.Pol P 1127 WH yang dikemudikan terdakwa bersama saksi JEREMIAH AXELL TANOTO yang duduk disebelahnya berhenti di lajur kanan dengan tujuan belok kanan arah ITS Surabaya, kemudian disamping mobil terdakwa berhenti mobil Honda City L 1971 NB yang dikendarai oleh saksi CHRISTOPHER CANDRA berpenumpang MICHAEL ANGWEN, CARLOS BRYAN SUHENDRA, WILLIAM SOEHARTO. Tiba – tiba melempar telur ke arah mobil terdakwa mengenai kaca pintu sebelah kiri, kemudian CHRISTOPHER CANDRA mengacungkan jari tengahnya ke arah mobil terdakwa sambil berteriak “COK!”, kemudian mobil Honda City L 197 NB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjalan lurus ke Jl Ir Soekarno ke arah utara, karena terdakwa emosi, terdakwa mengejar mobil Honda City yang dikemudikan oleh CHRISTOPHER CANDRA tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa mengejar mobil tersebut dengan tujuan untuk menghentikannya dan ingin bertanya kepada mobil honda city kenapa melempar telur kepada Terdakwa sehingga berusaha mengejar nya. mulai Galaxy Mall hingga masuk ke Jl Darmo Surabaya, kemudian lewat depan DTC naik ke Layang Mayangkara lurus ke arah selatan hingga simpang tiga Margorejo putar balik menuju Jl. Diponegoro, saat berada di lajur kanan mengikuti mobil Honda City L 1971 NB, terdakwa berpindah ke lajur tengah bermaksud untuk mendahului, karena ada mobil putih di depannya, terdakwa berpindah ke lajur kiri untuk melewati mobil tersebut, dengan kecepatan 90 km/jam mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai oleh terdakwa berhasil melewati mobil putih tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke lajur tengah melewati mobil Honda City L 1971 NB yang dikemudikan saksi CHRISTOPHER CANDRA, dengan maksud apabila mobil Honda City masuk tol satelit maka terdakwa tidak akan mengejar dikarenakan bensin mobil yang dikendarai terdakwa habis, saat masuk ke lajur kanan, mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping dari mobil Honda City L 1971 NB yaitu, pintu kanan mobil Toyota Yaris P 1127 NB mengenai roda depan kiri mobil Honda City L 1971 NB kemudian mengarahkan kemudi Mobil Yaris P 1127 NB serong ke kanan yang berakibat Honda City berbelok ke kanan hingga naik ke trotoar dan menabrak pohon;
- Bahwa Terdakwa tidak minum – minuman beralkohol sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan tidak terpikir melaporkan kepada Petugas Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan, CHRISTOPHER CANDRA dan MICHAEL ANGWEN meninggal dunia dan CARLOS BRYAN SUHENDRA dan WILLIAM SOEHARTO menderita luka berat;
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris P 1127 WH beserta STNK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar SIM A a.n CLIFTON LEONARD CAHYONO;
3. 1 (satu) Unit mobil Honda City L 1971 NB;
4. 1 (satu) flashdisk isi copy file rekaman cctv pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekitar jam 03.37 WIB di Jl Diponegoro Surabaya;
5. 1 (satu) flashdisk isi copy file rekaman CCTV pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 TKP Simpang Empat KONI, Merr Kampus C, Simpang Empat Menur, Simpang Empat Kertajaya Sulawesi Biliton, Sulawesi Gubeng, Kayon, Uriпsumoharjo, Darmo, Bengawan, Darmokali, Jembatan Joyoboyo, DTC Wonokromo, Layang Mayangkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 03.40 WIB di depan toko baju SI-SE-SA Jalan Diponegoro Surabaya, yang bermula pada saat di lampu rambu lalu lintas perempatan Jl Ir Soekarno – Jl Raya Kertajaya Indah Surabaya, mobil Yaris No.Pol P 1127 WH yang dikemudikan terdakwa bersama saksi JEREMIAH AXELL TANOTO yang duduk disebelahnya berhenti di lajur kanan dengan tujuan belok kanan arah ITS Surabaya, kemudian disamping mobil terdakwa berhenti mobil Honda City L 1971 NB yang dikendarai oleh CHRISTOPHER CANDRA berpenumpang MICHAEL ANGWEN yang duduk disebelahnya, terdapat CARLOS BRYAN SUHENDRA yang duduk disebelah kiri belakang dan WILLIAM SOEHARTO yang duduk dibelakang kanan. Tiba – tiba MICHAEL ANGWEN dan CHRISTOPHER CANDRA melempar telur ke arah mobil terdakwa mengenai kaca pintu sebelah kiri, kemudian CHRISTOPHER CANDRA mengacungkan jari tengahnya ke arah mobil terdakwa sambil berteriak “COK!”, kemudian mobil Honda City L 197 NB yang dikendarai oleh CHRISTOPHER CANDRA tersebut berjalan lurus ke Jl Ir Soekarno ke arah utara, karena terdakwa emosi, terdakwa mengejar mobil Honda City yang dikemudikan oleh CHRISTOPHER CANDRA tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengejar mobil tersebut mulai Galaxy Mall hingga masuk ke Jl Darmo Surabaya, kemudian lewat depan DTC naik ke Layang Mayangkara lurus ke arah selatan hingga simpang tiga Margorejo putar balik menuju Jl. Diponegoro, kemudian saat berada di lajur kanan mengikuti mobil Honda City L 1971 NB, terdakwa berpindah ke lajur tengah bermaksud untuk mendahului, karena ada mobil putih di depannya, terdakwa berpindah ke lajur kiri untuk melewati mobil tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan 90 km/jam mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai oleh terdakwa berhasil melewati mobil putih tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke lajur tengah melewati mobil Honda City L 1971 NB yang dikemudikan CHRISTOPHER CANDRA, dengan maksud apabila mobil Honda City masuk tol satelit maka terdakwa tidak akan mengejar dikarenakan bensin mobil yang dikendarai terdakwa habis, saat masuk ke lajur kanan, mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping dari mobil Honda City L 1971 NB yaitu, pintu kanan mobil Toyota Yaris P 1127 NB mengenai roda depan kiri mobil Honda City L 1971 NB kemudian mengarahkan kemudi Mobil Yaris P 1127 NB serong ke kanan yang berakibat Honda City berbelok ke kanan hingga naik ke trotoar dan menabrak pohon ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut CHRISTOPHER CANDRA dan MICHAEL ANGWEN meninggal dunia serta CARLOS BRYAN SUHENDRA dan WILLIAM SOEHARTO mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan segera pulang ke rumah, tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Polri;
- Bahwa sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (JENAZAH) No. KF 22.0304 yang ditandatangani oleh dr GALIH ENDRADITA MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas Jenazah MICHAEL ANGWEN didapatkan kesimpulan, pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kedua kelopak mata
 - b. Kebiruan pada bibir, gusi dan ujung – ujung jari dan kuku keempat anggota gerak
 - c. Luka Memar pada dagu,dada, punggung, kedua tangan dan kaki kanan
 - d. Luka lecet pada mulut, perut, punggung, kedua tangan dan kedua kaki
 - e. Luka robek pada mulut, dagu, kaki kanan
 - f. Patah tulang tertutup pada dada dan paha
 - g. Kelainan a dan b lazim ditemukan pada mati lemas
 - h. Kelainan c,d,e dan f akibat kekerasan tumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (LUKA) No. RM 12.94.82.83 yang ditandatangani oleh dr Prasillia Ramadhani MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas korban CHRISTOPHER CANDRA didapatkan kesimpulan, pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada perutbagian bawah, panggul kanan dan kiri
 - b. Luka lecet pada dagu, perut kiri atas, tungkai kiri
 - c. Luka robek pada adgu, lutu kanan, tulang kering kanan bawah
 - d. Patah tulang terbuka pada tulang kering kanan bawah
 - e. Patah tulang tertutup pada tulang kering kiri bawahKelainan tersebut akibat kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan bahaya maut dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr Soetomo Nomor Surat : 020621202200028938001 menerangkan bahwa CHRISTOPHER CANDRA dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2022 pada pukul 19:22 WIB;
- Bawa sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) No. RM 12.94.82.81 yang ditandatangani oleh dr Prasillia Ramadhani MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas korban CARLOS BRYAN SUHENDRA yang didapatkan kesimpulan :
 - a. Luka memar pada tungkai kiri bawah
 - b. Luka lecet pada kedua tungkai kanan dan kiri
 - c. Luka robek punggung tangan kanan, tungkai kiri atas dan bawah
 - d. Patah tulang tertutup padatulang lengan kanan atas, pada kedua tulang tungkai pahayang diakibatkan kekerasan tumpul dan Luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sementara waktu;
- Bawa sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) No. RM 12.94.82.84 yang ditandatangani oleh dr Prasillia Ramadhani MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas korban WILLIAM SOEHARTO yang didapat kesimpulan :
 - a. Luka lecet pada dahi, alis, pipi serta lutut kiri
 - b. Luka memar pada dagu
 - c. Luka robek kelopak mata kiri atas, dagu, lutut kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Patah tulang tertutup pada rahang bawah, tulang panggul kanan disertai pergeseran antara sendi pinggul dan tulang paha

Yang diakibatkan kekerasan tumpul dan Luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu : **KESATU** pasal Pasal 311 ayat (5) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan **KEDUA** Pasal 311 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan **KETIGA** Pasal 312 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa Clifton Leonard Cahyono yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 03.40 WIB di depan toko baju SI-SE-SA Jalan Diponegoro Surabaya, berawal dari saat di lampu rambu lalu lintas perempatan Jl Ir Soekarno – Jl Raya Kertajaya Indah Surabaya, mobil Yaris No.Pol P 1127 WH yang dikemudikan terdakwa bersama saksi JEREMIAH AXELL TANOTO yang duduk disebelahnya berhenti di lajur kanan dengan tujuan belok kanan arah ITS Surabaya, kemudian disamping mobil terdakwa berhenti mobil Honda City L 1971 NB yang dikendarai oleh CHRISTOPHER CANDRA berpenumpang MICHAEL ANGWEN yang duduk disebelahnya, terdapat CARLOS BRYAN SUHENDRA yang duduk disebelah kiri belakang dan WILLIAM SOEHARTO yang duduk dibelakang kanan. Tiba – tiba MICHAEL ANGWEN dan CHRISTOPHER CANDRA melempar telur ke arah mobil terdakwa mengenai kaca pintu sebelah kiri, kemudian CHRISTOPHER CANDRA mengacungkan jari tengahnya ke arah mobil terdakwa sambil berteriak “COK!”, kemudian mobil Honda City L 197 NB yang dikendarai oleh CHRISTOPHER CANDRA tersebut berjalan lurus ke Jl Ir Soekarno ke arah utara, karena terdakwa emosi, terdakwa mengejar mobil Honda City yang dikemudikan oleh CRISTOPHER CANDRA tersebut, Selanjutnya terdakwa mengejar mobil tersebut mulai Galaxy Mall hingga masuk ke Jl Darmo Surabaya, kemudian lewat depan DTC naik ke Layang Mayangkara lurus ke arah selatan hingga simpang tiga Margorejo putar balik menuju Jl. Diponegoro, kemudian saat berada di lajur kanan mengikuti mobil Honda City L 1971 NB, terdakwa berpindah ke lajur tengah bermaksud untuk mendahului, karena ada mobil putih di depannya, terdakwa berpindah ke lajur kiri untuk melewati mobil tersebut, dengan kecepatan 90 km/jam mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai oleh terdakwa berhasil melewati mobil putih tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke lajur tengah melewati mobil Honda City L 1971 NB yang dikemudikan saksi CHRISTOPHER CANDRA, dengan maksud apabila mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda City masuk tol satelit maka terdakwa tidak akan mengejar dikarenakan bensin mobil yang dikendarai terdakwa habis, saat masuk ke lajur kanan, mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping dari mobil Honda City L 1971 NB yaitu, pintu kanan mobil Toyota Yaris P 1127 NB mengenai roda depan kiri mobil Honda City L 1971 NB kemudian mengarahkan kemudi Mobil Yaris P 1127 NB serong ke kanan yang berakibat Honda City berbelok ke kanan hingga naik ke trotoar dan menabrak pohon;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan, CHRISTOPHER CANDRA dan MICHAEL ANGWEN meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (JENAZAH) No. KF 22.0304 yang ditandatangani oleh dr GALIH ENDRADITA MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas Jenazah MICHAEL ANGWEN didapatkan kesimpulan, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kedua kelopak mata
- b. Kebiruan pada bibir, gusi dan ujung – ujung jari dan kuku keempat anggota gerak
- c. Luka Memar pada dagu,dada, punggung, kedua tangan dan kaki kanan
- d. Luka lecet pada mulut, perut, punggung, kedua tangan dan kedua kaki
- e. Luka robek pada mulut, dagu, kaki kanan
- f. Patah tulang tertutup pada dada dan paha

Kelainan a dan b lazim ditemukan pada mati lemas

Kelainan c,d,e dan f akibat kekerasan tumpul

Bahwa sesuai dengan VISUM ET REPERTUM (LUKA) No. RM 12.94.82.83 yang ditandatangani oleh dr Prasillia Ramadhani MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas korban CHRISTOPHER CANDRA didapatkan kesimpulan, pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada perutbagian bawah, panggul kanan dan kiri
- b. Luka lecet pada dagu, perut kiri atas, tungkai kiri
- c. Luka robek pada adgu, lutu kanan, tulang kering kanan bawah
- d. Patah tulang terbuka pada tulang kering kanan bawah
- e. Patah tulang tertutup pada tulang kering kiri bawah

Kelainan tersebut akibat kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan bahaya maut, serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSUD Dr Soetomo Nomor Surat : 020621202200028938001 menerangkan bahwa CHRISTOPHER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2022 pada pukul 19:22 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kesatu**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan “luka berat” adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 03.40 WIB di depan toko baju SI-SE-SA Jalan Diponegoro Surabaya, berawal dari saat di lampu rambu lalu lintas perempatan Jl Ir Soekarno – Jl Raya Kertajaya Indah Surabaya, mobil Yaris No.Pol P 1127 WH yang dikemudikan terdakwa bersama saksi JEREMIAH AXELL TANOTO yang duduk disebelahnya berhenti di lajur kanan dengan tujuan belok kanan arah ITS Surabaya, kemudian disamping mobil terdakwa berhenti mobil Honda City L 1971 NB yang dikendarai oleh CHRISTOPHER CANDRA berpenumpang MICHAEL ANGWEN yang duduk disebelahnya, terdapat CARLOS BRYAN SUHENDRA yang duduk disebelah kiri belakang dan WILLIAM SOEHARTO yang duduk dibelakang kanan. Tiba – tiba MICHAEL ANGWEN dan CHRISTOPHER CANDRA melempar telur ke arah mobil terdakwa mengenai kaca pintu sebelah kiri, kemudian CHRISTOPHER CANDRA mengacungkan jari tengahnya ke arah mobil terdakwa sambil berteriak “COK!”, kemudian mobil Honda City L 197 NB yang dikendarai oleh CHRISTOPHER CANDRA tersebut berjalan lurus ke Jl Ir Soekarno ke arah utara, karena terdakwa emosi, terdakwa mengejar mobil Honda City yang dikemudikan oleh CHRISTOPHER CANDRA tersebut, Selanjutnya terdakwa mengejar mobil tersebut mulai Galaxy Mall hingga masuk ke Jl Darmo Surabaya, kemudian lewat depan DTC naik ke Layang Mayangkara lurus ke arah selatan hingga simpang tiga Margorejo putar balik menuju Jl. Diponegoro, kemudian saat berada di lajur kanan mengikuti mobil Honda City L 1971 NB, terdakwa berpindah ke lajur tengah bermaksud untuk mendahului, karena ada mobil putih di depannya, terdakwa berpindah ke lajur kiri untuk melewati mobil tersebut, dengan kecepatan 90 km/jam mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai oleh terdakwa berhasil melewati mobil putih tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke lajur tengah melewati mobil Honda City L 1971 NB yang dikemudikan saksi CHRISTOPHER CANDRA, dengan maksud apabila mobil Honda City masuk tol satelit maka terdakwa tidak akan mengejar dikarenakan bensin mobil yang dikendarai terdakwa habis, saat masuk ke lajur kanan, mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping dari mobil Honda City L 1971 NB yaitu, pintu kanan mobil Toyota Yaris P 1127 NB mengenai roda depan kiri mobil Honda City L 1971 NB kemudian

Halaman 32 Putusan Nomor 2328/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan kemudi Mobil Yaris P 1127 NB serong ke kanan yang berakibat Honda City berbelok ke kanan hingga naik ke trotoar dan menabrak pohon;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan, CARLOS BRYAN SUHENDRA mengalami luka paha kanan patah, tangan kiri patah sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) No. RM 12.94.82.81 yang ditandatangani oleh dr Prasillia Ramadhani MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas korban CARLOS BRYAN SUHENDRA yang didapatkan kesimpulan :

- a. Luka memar pada tungkai kiri bawah
- b. Luka lecet pada kedua tungkai kanan dan kiri
- c. Luka robek punggung tangan kanan, tungkai kiri atas dan bawah
- d. Patah tulang tertutup padatulang lengan kanan atas, pada kedua tulang tungkai paha

yang diakibatkan kekerasan tumpul dan Luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sementara waktu.

Bahwa saksi WILLIAM SOEHARTO mengalami luka lutut kaki kanan patah sesuai VISUM ET REPERTUM (LUKA) No. RM 12.94.82.84 yang ditandatangani oleh dr Prasillia Ramadhani MULYASAPUTRA sebagai dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan medicolegal RSUD Dr Soetomo Surabaya yang melakukan pemeriksaan atas korban WILLIAM SOEHARTO yang didapatkan kesimpulan :

- a. Luka lecet pada dahi, alis, pipi serta lutut kiri
- b. Luka memar pada dagu
- c. Luka robek kelopak mata kiri atas, dagu, lutut kiri
- d. Patah tulang tertutup pada rahang bawah, tulang panggul kanan disertai pergeseran antara sendi pinggul dan tulang paha

Yang diakibatkan kekerasan tumpul dan Luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau aktifitas sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **kedu**a;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang dakwaan kesatu, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar jam 03.40 WIB di depan toko baju SI-SE-SA Jalan Diponegoro Surabaya, berawal dari saat di lampu rambu lalu lintas perempatan Jl Ir Soekarno – Jl Raya Kertajaya Indah Surabaya, mobil Yaris No.Pol P 1127 WH yang dikemudikan terdakwa bersama saksi JEREMIAH AXELL TANOTO yang duduk disebelahnya berhenti di lajur kanan dengan tujuan belok kanan arah ITS Surabaya, kemudian disamping mobil terdakwa berhenti mobil Honda City L 1971 NB yang dikendarai oleh CHRISTOPHER CANDRA berpenumpang MICHAEL ANGWEN yang duduk disebelahnya, terdapat CARLOS BRYAN SUHENDRA yang duduk disebelah kiri belakang dan WILLIAM SOEHARTO yang duduk dibelakang kanan. Tiba – tiba MICHAEL ANGWEN dan CHRISTOPHER CANDRA melempar telur ke arah mobil terdakwa mengenai kaca pintu sebelah kiri, kemudian CHRISTOPHER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA mengacungkan jari tengahnya ke arah mobil terdakwa sambil berteriak "COK!", kemudian mobil Honda City L 197 NB yang dikendarai oleh CHRISTOPHER CANDRA tersebut berjalan lurus ke Jl Ir Soekarno ke arah utara, karena terdakwa emosi, terdakwa mengejar mobil Honda City yang dikemudikan oleh CHRISTOPHER CANDRA tersebut, Selanjutnya terdakwa mengejar mobil tersebut mulai Galaxy Mall hingga masuk ke Jl Darmo Surabaya, kemudian lewat depan DTC naik ke Layang Mayangkara lurus ke arah selatan hingga simpang tiga Margorejo putar balik menuju Jl. Diponegoro, kemudian saat berada di lajur kanan mengikuti mobil Honda City L 1971 NB, terdakwa berpindah ke lajur tengah bermaksud untuk mendahului, karena ada mobil putih di depannya, terdakwa berpindah ke lajur kiri untuk melewati mobil tersebut, dengan kecepatan 90 km/jam mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai oleh terdakwa berhasil melewati mobil putih tersebut, kemudian terdakwa berpindah ke lajur tengah melewati mobil Honda City L 1971 NB yang dikemudikan saksi CHRISTOPHER CANDRA, dengan maksud apabila mobil Honda City masuk tol satelit maka terdakwa tidak akan mengejar dikarenakan bensin mobil yang dikendarai terdakwa habis, saat masuk ke lajur kanan, mobil Toyota Yaris P 1127 WH yang dikendarai terdakwa menabrak bagian samping dari mobil Honda City L 1971 NB yaitu, pintu kanan mobil Toyota Yaris P 1127 NB mengenai roda depan kiri mobil Honda City L 1971 NB kemudian mengarahkan kemudi Mobil Yaris P 1127 NB serong ke kanan yang berakibat Honda City berbelok ke kanan hingga naik ke trotoar dan menabrak pohon;

Bahwa setelah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa tidak menghentikan kendaraannya dan segera pulang ke rumah, tidak memberikan pertolongan dan tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Polri;

Bahwa akibat kecelakaan tersebut, pengendara mobil Honda City yang bernama CHRISTOPHER CANDRA dan MICHAEL ANGWEN meninggal dunia dan penumpang belakang Bernama CARLOS BRYAN SUHENDRA dan WILLIAM SOEHARTO menderita luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **ketiga**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris P 1127 WH, STNK dan 1 (satu) SIM A a.n CLIFTON LEONARD CAHYONO, yang telah disita secara sah dari terdakwa maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda City L 1971 NB, yang merupakan milik korban atas nama CHRISTOPHER CANDRA, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga dari CHRISTOPHER CANDRA, sedangkan terhadap barang bukti 2 (dua) flashdisk isi rekaman CCTV, majelis menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan CHRISTOPHER CANDRA dan MICHAEL ANGWEN meninggal dunia
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi CARLOS BRYAN SUHENDRA mengalami luka paha kanan patah, tangan kiri patah, saksi WILLIAM SOEHARTO mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang mahasiswa dan belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Keluarga terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan seluruh korban dan telah tercapai kesepakatan damai dengan para korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (4), ayat (5), Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CLIFTON LEONARD CAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan baik nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka berat dan terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CLIFTON LEONARD CAHYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris P 1127 WH, STNK;
 - 1 (satu) SIM A a.n CLIFTON LEONARD CAHYONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit mobil Honda City L 1971 NB

Dikembalikan kepada keluarga dari **CHRISTOPHER CANDRA**;

- 2 (dua) flashdisk isi rekaman CCTV

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Suparno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan Erintuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan H, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Khadwanto, S.H.

TTD

Suparno, S.H., M.H.

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.